



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS BUAAN ALIAS BUAN ANAK DARI MATEUS MERU;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002  
Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan  
Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 19/Pid.Sus/2023/PN Pts, tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 04 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme Imei 1, 860035050368898 Imei 2, 860035050368880;
  - 1 (satu) pcs baju kaos berwarna orange bergambar kartun mobile suit gundam;
  - 1 (satu) pcs celana setengah lutut berwarna ungu;
  - 1 (satu) pcs celana dalam Wanita berwarna putih;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs bra perempuan berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak dapat terbukti terbukti unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya alat bukti Keterangan Ahli pengungkapan fakta dan kejadian;
- Bahwa penerapan dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa;
- Bahwa penerapan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (dua) bulan kurungan terlalu berat bagi Terdakwa;
- Bahwa kesalahan hanya dibebankan dan ditumpu pada Terdakwa saja, tanpa melihat adanya perilaku lain atau kesalahan dari Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 07 / O.1.16 / Eoh. 2 / 03 / 2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan*

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



*persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - dan Kartu Keluarga Nomor - yang hendak mencari kayu bakar di kebun belakang rumahnya bertempat di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tiba-tiba dihalau oleh Terdakwa dengan paksa sambil menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu melepas kalang atau tempat menyimpan kayu bakar yang Anak Korban bawa kemudian mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di tanah, sekalipun Anak Korban telah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Terdakwa kemudian menyekap Anak Korban dan mengancam akan membunuh anak korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan baju yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian memainkan payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban Terdakwa kemudian mengambil foto alat kelamin Terdakwa saat masuk ke vagina Anak Korban dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan melakukan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan penisnya dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan lari meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira Pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang mencari kayu bakar lalu Terdakwa kembali mencegat Anak Korban dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban, lalu anak korban berkata “ngapa kamu ginikan saya lagi” dan Terdakwa menjawab Anak Korban “tidak, enak aja” kemudian Anak Korban Meronta-ronta dan Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dan berkata “diam nanti kubunuh kamu”. Kemudian Terdakwa dengan paksa membaringkan Anak Korban di tanah lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan membuka kedua

*Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Anak Korban sampai menganggang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan membuang cairan spermanya ke tanah kemudian Terdakwa mengenakan celananya kembali dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 357/62/RSUD-AD/TU-A yang diterbitkan oleh RSUD Achmad Diponegoro pada tanggal 16 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti dapat disimpulkan pada daerah kelamin terdapat robekan jam tujuh koma jam lima koma jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu robekan sampai ke dasar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - dan Kartu Keluarga Nomor - yang hendak mencari kayu bakar di kebun belakang rumahnya bertempat di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban dengan berjalan di belakang Anak Korban dan berhenti. Setelah itu Terdakwa duduk dan berbincang-bincang dengan Anak

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan baju yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian memainkan payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa kemudian mengambil foto alat kelamin Terdakwa saat masuk ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan melakukan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepaskan penisnya dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan lari meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira Pukul 12.00 WIB ditempat yang sama Terdakwa menemui Anak Korban yang sedang mencari kayu bakar lalu Terdakwa kembali mencegat Anak Korban, mengajak Anak Korban duduk dan berbincang-bincang kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa pun mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan membuang cairan spermanya ke tanah kemudian Terdakwa mengenakan celananya kembali dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 357/62/RSUD-AD/TU-A yang diterbitkan oleh RSUD Achmad Diponegoro pada tanggal 16 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti dapat disimpulkan pada daerah kelamin terdapat robekan jam tujuh koma jam lima koma jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu robekan sampai ke dasar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

*Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - dan Kartu Keluarga Nomor - yang hendak mencari kayu bakar di kebun belakang rumahnya bertempat di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu tiba-tiba dihalaui oleh Terdakwa sambil menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu melepas kalang atau tempat menyimpan kayu bakar yang Anak Korban bawa kemudian mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di tanah, sekalipun Anak Korban telah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Terdakwa kemudian menyekap Anak Korban dan mengancam akan membunuh anak korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana dan baju yang dikenakan Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian memainkan payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya, pada Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira Pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang mencari kayu bakar lalu Terdakwa kembali mencegat Anak Korban dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban, lalu anak korban berkata

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ngapa kamu ginikan saya lagi” dan Terdakwa menjawab Anak Korban “tidak, enak aja” kemudian Anak Korban Meronta-ronta dan Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dan berkata “diam nanti kubunuh kamu”. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam miliknya, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sampai mengangkang;

Perbuatan Terdakwa HENDRIKUS BUAAN Alias BUAN Anak Dari MATEUS MERU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru terhadap Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa yang pertama pada tanggal 12 November 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 yang keduanya terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di kebun karet belakang rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Idaa' Beraan RT 003 RW 002 Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa pertama kali pada tanggal 12 November 2022, pada saat Anak Korban hendak pulang dari mencari kayu bakar tiba-tiba Terdakwa menghalangi jalan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “sini sini” dan Anak Korban menjawab “tidak mau” lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian mulut Anak Korban ditutup menggunakan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa lalu Terdakwa mengeluarkan kain dari Tas yang dibawanya dan menghamparkan kain tersebut dilantai, lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas kain tersebut;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban meronta-ronta tapi Terdakwa tidak peduli, kemudian Terdakwa membuka baju dan menutup kepala Anak Korban dengan kain kemudian Terdakwa juga membuka celana Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memainkan payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit dan Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan lari meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban menggunakan kembali pakaian dan kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu menarik tangan Anak Korban serta menutup kepala Anak Korban dengan kain dan memaksa membuka kaki Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan Anak Korban sebuah *handphone* merk Realme serta kode *handphone* tersebut, awalnya Anak Korban tidak mau, tapi akhirnya Anak Korban terima *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan *handphone* tersebut keesokan harinya dengan cara mengetuk-ngetuk dinding kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan *handphone* serta kode melalui jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpesan pada Anak Korban untuk tidak memberitahu orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan pada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban diberikan *handphone* dari orang, akan tetapi tidak Anak Korban bilang bahwa yang memberikan *handphone* tersebut Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sore hari Ibu Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan mengatakan pada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban mencuri *handphone* milik Terdakwa. Bapak Anak Korban marah dan menyuruh Anak Korban mengembalikan *handphone* tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa alat kelamin Anak Korban sakit dan saat buang air kecil juga sakit selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada orang tua karena takut;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saya yang kedua terjadi pada tanggal 6 Desember 2022, pada saat itu sepulang sekolah Anak Korban pergi mencari kayu bakar, ketika hendak pulang tiba-tiba Terdakwa muncul dan menghalangi Anak Korban. Anak Korban hendak pergi tetapi Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban secara paksa, kemudian Anak Korban bertanya “ngapa kamu ginikan saya lagi” dan Terdakwa menjawab “tidak, enak aja”;
- Bahwa kemudian Anak Korban meronta-ronta akan tetapi Anak Korban tidak bisa melawan Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga posisi mengangkang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa membuang cairan maninya ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali dan langsung meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban menggunakan kembali celana Anak Korban dan kembali ke rumah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memanggil-manggil Anak Korban melalui jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban pada akhirnya bisa mengetahui peristiwa pencabulan dan atau persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Bibi Anak Korban yaitu Saksi II bertanya mengenai Anak Korban yang dituduh mencuri *handphone* milik Terdakwa dan Saksi II bertanya “nuan ada di buat orangkah?” karena Saksi II melihat ada yang aneh dari Anak Korban yang mengeluh saat hendak buang air kecil, Anak Korban tidak berani bercerita;
- Bahwa kemudian Saksi II meminta nenek untuk bertanya pada Anak Korban dan nenek meminta Anak Korban jujur untuk menceritakan hal yang terjadi, sehingga Anak Korban jujur dan menceritakan peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sudah dilakukan visum terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 16 Desember 2022 setelah orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban saat melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa mengatakan jika Anak Korban melapor ke orang tua Terdakwa akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang dijadikan barang bukti adalah pakaian yang dipakai ketika Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ke 2 (dua) ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban ketika melihat celana dalam milik Anak Korban yang ada darah yang menetes;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Tanjung Karang kelas 6;
- Bahwa Anak Korban berangkat sekolah jam 07.00 WIB dan pulang jam 11.00 WIB setelah pulang ke rumah biasanya Anak Korban pergi mencari kayu bakar di belakang rumah. Di kebun karet milik Sdr. Kakek Pija;
- Bahwa Anak Korban sering bertemu Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban dan Terdakwa sering melihat ketika Anak Korban mandi di sungai;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk membelikan rokok akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian ketika Anak Korban masuk kamar dan akan menutup jendela, Terdakwa menegur dan menyuruh Anak Korban untuk bertemu dengannya di belakang akan tetapi Anak Korban menolak saat itu Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban bercerita pada nenek Anak Korban 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua, lalu nenek Anak Korban memberitahukan bibi Anak Korban yaitu Saksi II yang kemudian menghubungi kakek Anak Korban yaitu Saksi III, dan Kakek yang menceritakan hal tersebut pada bapak Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian kedua Anak Korban menyimpan pakaian yang saya kenakan ke dalam tas sekolah milik Anak Korban dengan tujuan jika melapor ke petugas kepolisian pakaian tersebut akan Anak Korban serahkan. Dan saat keluarga Anak Korban hendak melapor pada petugas Kepolisian Anak Korban katakan pada bapak Anak Korban bahwa pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat peristiwa tersebut ada di dalam tas sekolah;

*Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di *handphone* yang diberikan Terdakwa terdapat foto alat kelamin Terdakwa yang dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan foto tersebut sudah disebar ke teman Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut digunakan selama 1 (satu) minggu oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menutup wajah Anak Korban menggunakan kain ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Mei 2009 dan berusia 14 (empat belas) tahun dan siswi Sekolah Dasar kelas 6 (enam);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 12 November 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 yang keduanya terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di kebun karet belakang rumah Anak Korban yang beralamat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut saat membuat laporan di kantor polisi pada tanggal 16 Desember 2022. Saat itu Saksi III mengajak Saksi untuk membuat laporan di kantor polisi. Awalnya Saksi mengira akan melaporkan kejadian Anak Korban yang dituduh mencuri *handphone* milik Terdakwa, ternyata setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi marah dan sedih karena Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela Anak Korban berhadapan dengan jendela rumah dan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban jadi sering melamun berbeda dari hari-hari biasanya;
- Bahwa Anak Korban sering mencari kayu bakar dan juga mandi di sungai karena rumah kami tidak memiliki kamar mandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Ibu Terdakwa datang ke rumah dan memberitahu Saksi bahwa ia hendak mengambil *handphone* Terdakwa yang diambil oleh Anak Korban, dan pada saat itu Saksi menjawabnya “nanti saya tanya Anak Korban tunggu selesai mandi”, lalu saat sedang mandi disungai, istri Saksi yang juga ibu Anak Korban menghampiri Saksi dan memberitahu “*handphone* sudah dikasih Anak Korban...Tolong Anak Korban jangan dipukul... nanti orang tahu kalau dia yang mencuri *handphone*”, dan setelah memberitahu hal tersebut istri Saksi langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan menanyakan kenapa *handphone* Terdakwa bisa diambil Anak Korban dan dijawab Terdakwa *handphone* diambil Anak Korban ketika Terdakwa letakan di atas balok pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bertanya pada Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang memberikan *handphone* tersebut;
- Bahwa hari-hari berikutnya Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah Saksi dan mencari Anak Korban dan mengatakan mau mengambil *handphone* miliknya yang ada pada Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban apakah Anak Korban mengambil *handphone* milik Terdakwa lagi dan dijawab tidak;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah bibinya yaitu Saksi II sejak tanggal 5 Desember 2022 hingga 16 Desember 2022, dan Saksi sempat mendatangi rumah Saksi II meminta Anak Korban mengembalikan *handphone* milik Terdakwa. Awalnya Anak Korban tidak mengakui *handphone* tersebut ada padanya kemudian setelah dibujuk Anak Korban pun menyerahkan *handphone* tersebut dan Anak Korban mengatakan *handphone* tersebut diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf secara pribadi pada Anak Korban maupun keluarga;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Anak Korban menginap di rumah Saksi pada tanggal 5 Desember 2022 kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 Saksi I yang merupakan bapak Anak Korban datang untuk menanyakan *handphone* milik Terdakwa yang ada pada Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mengakui *handphone* tersebut ada padanya kemudian setelah dibujuk akhirnya Anak Korban menyerahkan *handphone* tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa yang memberikannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Saksi mendatangi rumah Saksi III yang merupakan kakek Anak Korban dan menanyakan masalah Anak Korban yang dituduh mencuri *handphone* milik Terdakwa. Saat itu Saksi III tidak percaya Anak Korban mencuri *handphone* milik Terdakwa dan meminta Saksi untuk bertanya pada Anak Korban. Kemudian Saksi menceritakan hal tersebut pada ibu Saksi yaitu Sdri. YB;
- Bahwa Saksi mencurigai ada yang aneh pada diri Anak Korban karena sering mengeluh sakit saat hendak buang air kecil;
- Bahwa kemudian ibu Saksi mengatakan pada Saksi bahwa Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada Anak Korban. Kemudian Saksi menghubungi Saksi III dan menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan pada Anak Korban dan Anak Korban mengakuinya. Saksi juga bertanya mengenai *handphone* tersebut dan Anak Korban mengatakan *handphone* tersebut diberikan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi I yang menceritakan peristiwa Ibu Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi I untuk meminta *handphone* milik Terdakwa yang diambil oleh Anak Korban. Saat itu Anak Korban dituduh mencuri *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi II dan mendatangi rumah Saksi dan menanyakan masalah Anak Korban yang dituduh mencuri *handphone* milik Terdakwa. Saat itu Saksi tidak percaya Anak Korban mencuri *handphone* milik Terdakwa dan meminta Saksi II untuk bertanya pada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi II meminta tolong kepada Sdri. Yovita Bulaan yaitu istri Saksi untuk menanyakan kepada Anak Korban lalu Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Saksi mendatangi rumah Saksi II untuk membicarakan hal tersebut dan diambil keputusan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi. Kemudian Saksi menghubungi bapak Anak Korban yaitu Saksi I dan tanpa menceritakannya karena takut Saksi I emosi dan menyakiti Terdakwa dan langsung mengajak untuk ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi dan meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah menjalani sidang adat karena pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa atas pernyataan Terdakwa pernah menjalani sidang adat karena kasus pencurian. Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/62/RSUD-AD/TU-A, dari Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti pemeriksaan dengan hasil adalah sebagai berikut:

**KESIMPULAN:** Dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun robekan jam tujuh koma jam lima koma jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu robekan sampai ke dasar diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena peristiwa persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban bermula ketika Terdakwa sedang merantau lalu Terdakwa dan Anak Korban mulai berkirim pesan menggunakan *handphone* merek Realme yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yaitu di rumah Terdakwa di Dusun Idaa' Beraan RT 003 RW 002 Desa Tanjung Karang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 April 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama mandi di sungai. Kemudian setelah mandi Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dan Anak Korban tidak menolak. Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan kepada Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahui pasti usia Anak Korban akan tetapi saya mengetahui Anak Korban masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada tanggal 29 April 2022 dan peristiwa tersebut terjadi di rumah kolam milik bapak Terdakwa yang berjarak 10 (sepuluh) menit dari rumah Terdakwa dan ditempuh dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah bibinya, saat perjalanan pulang Terdakwa tidak langsung mengantar Anak Korban ke rumah, namun ke rumah kolam milik bapak Terdakwa. Dan di rumah kolam tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk Kembali

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



melakukan persetujuan. Anak Korban bersedia dan tidak ada penolakan. Terdakwa membuka baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana sehingga kami dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 Terdakwa kembali merantau ke Kalimantan Tengah dan kembali ke kampung pada tanggal 2 November;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa kembali melakukan persetujuan ketiga terhadap Anak Korban di rumah pondok milik Adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling bertukar pesan dan pada sore harinya Terdakwa dan Anak Korban berjanji untuk bertemu di rumah pondok milik adik Terdakwa yang berada di sebuah kebun di pinggir jalan lintas. Saat itu Anak Korban menunggu di jalan lintas dan Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor. Kemudian saat di rumah pondok tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan Anak Korban bersedia. Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana sehingga kami dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan *handphone* dengan tujuan agar bisa berkirim pesan dengan Anak Korban;
- Bahwa persetujuan yang keempat terjadi pada tanggal 6 Desember 2022 di rumah pondok milik adik Terdakwa. Di rumah pondok tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan Anak Korban bersedia. Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana sehingga kami dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya mengambil foto alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah;
- Bahwa selain persetubuhan, Terdakwa ada menghisap payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa Ibu Terdakwa bisa mengetahui *handphone* Terdakwa ada di Anak Korban karena saat ibu Terdakwa mengirim pesan ke nomor *handphone* Terdakwa, yang membalas pesan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2023 di Café Borneo Beranda, Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak, tetapi Terdakwa sudah bercerai selama 7 (tujuh) tahun dan anak tinggal bersama mantan istri Terdakwa di pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa mengaku berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ingin menikahi Anak Korban namun tidak ada jawaban dari Anak Korban dan Terdakwa belum pernah menemui orang tua Anak Korban untuk menyampaikan maksudnya;
- Bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan menyayangi Anak Korban untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Imei 1 860035050368898 Imei 2 860035050368880;
2. 1 (satu) pcs baju kaos berwarna orange bergambar kartun mobile suit gundam;
3. 1 (satu) pcs celana setengah lutut berwarna ungu;
4. 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna putih;
5. 1 (satu) pcs bra perempuan berwarna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang Perkara ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetujuan dengan Anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban yang mana pada saat perbuatan terjadi, yaitu pada tanggal 12 November 2022, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersebelahan rumah dan Terdakwa serta Anak Korban sudah saling mengenal dan berinteraksi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, di suatu area perkebunan yang berada di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami-istri. Terdakwa kemudian merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan mau menikahi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memainkan dan mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sebuah *handphone* merek Realme milik Terdakwa kepada Anak Korban dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak Korban bisa berkomunikasi karena Anak Korban tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa benar pada tanggal 16 November 2022, *handphone* Terdakwa yang berada di tangan Anak Korban diambil kembali oleh Ibu Terdakwa karena mengira Anak Korban mencuri *handphone* Terdakwa sehingga Ayah Anak

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yaitu Saksi I berpikiran yang sama dengan Ibu Terdakwa sehingga memarahi Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 di suatu area perkebunan yang berada di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami-istri. Terdakwa kemudian merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan mau menikahi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memainkan dan mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke tanah;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengambil foto alat kelamin Terdakwa yang berada di dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2022, pada saat Anak Korban sedang menginap di rumah Saksi II, Saksi II mencurigai ada sesuatu yang aneh pada diri Anak Korban karena Anak Korban sering mengeluh sakit ketika akan buang air kecil lalu pada hari itu juga Saksi I datang ke rumah Saksi II untuk meminta tolong Saksi II bertanya kepada Anak Korban terkait *handphone* Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2022, dengan bantuan dari nenek Anak Korban, Anak Korban mengakui membawa *handphone* milik Terdakwa meskipun Anak Korban bersikeras mengatakan *handphone* tersebut bukan hasil curian namun diberikan sendiri oleh Terdakwa dan Anak Korban bercerita mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi II kemudian menceritakan hal tersebut kepada Saksi III yang mana Saksi adalah kakek Anak Korban, kemudian Saksi III keluarga sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap

*Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke kantor polisi pada tanggal 16 Desember 2022 dan memberitahukan Saksi I mengenai peristiwa yang menimpa Anak Korban pada saat di kantor polisi;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (16) bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya

*Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru, yang mana pada persidangan tersebut, Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang di hadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” ialah Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, “Dengan sengaja” tersebut harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “Dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah dipenuhi maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur perbuatan pokok tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu siasat yang dilakukan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

*Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bohong, palsu, dsb.) dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah rentetan kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar, dengan tujuan memikat hati, menipu dan memperdaya seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah segala perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesucilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku pada pergaulan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, di suatu area perkebunan yang berada di Dusun Idaa’ Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami-istri. Terdakwa kemudian merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan mau menikahi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memainkan dan mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya Terdakwa memberikan sebuah *handphone* merek Realme milik Terdakwa kepada Anak Korban dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak Korban bisa berkomunikasi

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban tidak memiliki *handphone* lalu pada tanggal 16 November 2022, *handphone* Terdakwa yang berada di tangan Anak Korban diambil kembali oleh Ibu Terdakwa karena mengira Anak Korban mencuri *handphone* Terdakwa sehingga Ayah Anak Korban yaitu Saksi I berpikiran yang sama dengan Ibu Terdakwa sehingga memarahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 di suatu area perkebunan yang berada di Dusun Idaa' Beraan RT/RW 003/002 Desa/Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami-istri. Terdakwa kemudian merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan mau menikahi Anak Korban kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memainkan dan mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut menghadap Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke tanah. Bahwa Terdakwa sempat mengambil foto alat kelamin Terdakwa yang berada di dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan lainnya pada tanggal 07 Desember 2022, pada saat Anak Korban sedang menginap di rumah Saksi II, Saksi II mencurigai ada sesuatu yang aneh pada diri Anak Korban karena Anak Korban sering mengeluh sakit ketika akan buang air kecil lalu pada hari itu juga Saksi I datang ke rumah Saksi II untuk meminta tolong Saksi II bertanya kepada Anak Korban terkait *handphone* Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2022, dengan bantuan dari nenek Anak Korban, Anak Korban mengakui membawa *handphone* merek Realme milik Terdakwa meskipun Anak Korban bersikeras mengatakan *handphone* tersebut bukan hasil curian namun diberikan sendiri oleh Terdakwa selain itu Anak Korban bercerita mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Saksi II kemudian menceritakan hal tersebut kepada Saksi III yang mana Saksi adalah

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek dari Anak Korban, kemudian Saksi III dan keluarga sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ke kantor polisi pada tanggal 16 Desember 2022 dan memberitahukan Saksi I mengenai peristiwa yang menimpa Anak Korban pada saat di kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/62/RSUD-AD/TU-A, dari Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan terhadap perempuan usia tiga belas tahun robekan jam tujuh koma jam lima koma jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu robekan sampai ke dasar diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lainnya yang terungkap, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa memberikan *handphone* agar terus bisa berhubungan dengan Anak Korban dan merayu Anak Korban dengan berkata Terdakwa menyayangi dan mau menikahi Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa timbul nafsu birahinya sehingga melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam rentang waktu yang berbeda, meskipun Terdakwa tahu bahwa Anak Korban adalah Anak yang masih di bawah umur namun Terdakwa tetap melakukannya, telah memenuhi unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait kekeliruan penerapan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan mengenai perbuatan

*Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan unsur-unsur pasal yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak adanya keterangan ahli dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sudah cukup memberikan fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa terutama memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang terbukti dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian poin pembelaan Penasihat Hukum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya terkait lamanya pemidanaan bagi Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus melihat aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik bagi Terdakwa dan terutamanya bagi Anak Korban. Sehingga dengan demikian, lamanya pidana akan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sesuai dengan beratnya perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Imei 1 860035050368898 Imei 2 860035050368880, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti berupa 1 (satu) pcs baju kaos berwarna *orange* bergambar kartun mobile suit gundam, 1 (satu) pcs celana setengah lutut berwarna ungu, 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna putih, 1 (satu) pcs bra perempuan berwarna putih, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, maka agar tidak menimbulkan trauma psikis yang lebih jauh terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrikus Buaan Alias Buan Anak Dari Mateus Meru** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme Imei 1 860035050368898 Imei 2 860035050368880;
  - 1 (satu) pcs baju kaos berwarna orange bergambar kartun mobile suit gundam;
  - 1 (satu) pcs celana setengah lutut berwarna ungu;
  - 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna putih;
  - 1 (satu) pcs bra perempuan berwarna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

TTD

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pts